



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PEMATANGAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pematangan lahan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang pembangunan Kota Samarinda;
- b. bahwa dalam rangka memberikan izin kepada setiap orang dan/atau badan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kota Samarinda;
- c. bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada Dinas yang melakukan urusan pertanahan sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
6. Izin Pematangan Lahan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda terhadap kegiatan penataan suatu lahan dalam wilayah Kota Samarinda agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cara memotong dan/atau menimbun maupun membuang dan/atau memindahkan.
7. Pematangan Lahan adalah kegiatan penataan suatu lahan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cara memotong dan/atau menimbun maupun membuang dan/atau memindahkan.
8. Bidang Pertanahan adalah Bidang Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan Pematangan Lahan di Daerah wajib memiliki Izin Pematangan Lahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Pematangan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan melampirkan persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi identitas diri (KTP) Pemohon;
 - b. Perizinan Berusaha (OSS-RBA)
 - c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
 - d. *site plan* yang telah disahkan;
 - e. rekomendasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda (apabila kegiatan menggunakan jalan umum);
 - f. surat tanah yang telah dikuasai atau dimiliki;
 - g. izin lingkungan/dokumen lingkungan hidup; dan
 - h. surat pernyataan diatas meterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Format permohonan Izin Pematangan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerima permohonan Izin Pematangan Lahan beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Dalam hal permohonan sudah dinyatakan lengkap, maka permohonan diterima untuk diproses.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan dengan mencantumkan alasannya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memproses permohonan Izin Pematangan Lahan dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tim teknis Bidang Pertanahan dan instansi terkait melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan terhadap permohonan Izin Pematangan Lahan.
- (3) Hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan dinyatakan sudah sesuai, Wali Kota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan Keputusan Izin Pematangan Lahan.
- (5) Format Keputusan Izin Pematangan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

JANGKA WAKTU IZIN PEMATANGAN LAHAN

Pasal 5

Masa berlaku Izin Pematangan Lahan diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 6

- (1) Untuk pemegang Izin Pematangan Lahan yang masa berlaku izin akan berakhir, namun pekerjaan pematangan lahan belum selesai, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB IV

JENIS USAHA RENCANA USAHA DAN/ATAU-KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Izin Pematangan Lahan merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari kegiatan utamanya.
- (2) Bahwa kegiatan pemohon saat ini adalah kegiatan yang berkelanjutan, pemohon melakukan pematangan lahan dengan peruntukan pembangunan.
- (3) Dengan begitu pemohon wajib memiliki Online Singel Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) Izin Berusaha.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN PEMATANGAN LAHAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Pematangan Lahan berhak melakukan kegiatan Pematangan lahan sesuai dengan luas dan lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Pemegang Izin Pematangan Lahan harus melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan pematangan lahan berlangsung.

- (3) Pemegang Izin Pematangan Lahan harus memberikan kesempatan kepada petugas dari instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pematangan lahan.
- (4) Pemegang Izin Pematangan Lahan harus menyampaikan laporan kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan setiap bulan kepada Wali Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Dengan kriteria
 - a) Luasan sd 5000 m² diberikan jangka waktu 1 sampai dengan 2 bulan sesuai kondisi di lapangan tanpa laporan dan perpanjangan waktu
 - b) Luasan 5000 m² sd 15000 m² diberikan jangka waktu 4 sampai dengan 6 bulan sesuai kondisi di lapangan, pekerjaan pemohon di lapangan akan di monitoring dan di evaluasi kembali setiap 2 bulan sekali dengan melaporkan kegiatan atau/2 bulan tersebut kepada semua PD yang terkait sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - c) Luasan 15000 m² dan seterusnya apabila dalam 12 bulan tidak selesai selanjutnya dianggap membuat izin baru kembali dan selama ada kegiatan harus tetap melaporkan progres setiap 2 bulan sekali
- (6) Segala sesuatu selama proses kepengurusan surat hingga selesai pekerjaan Izin Pematangan Lahan, apabila kegiatan peninjauan lapangan, monitoring dan evaluasi serta akomodasi lengkap semua menjadi tanggung jawab pemohon.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Pematangan Lahan dilarang melakukan kegiatan diluar izin yang diberikan.
- (2) Penyalahgunaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi kegiatan pematangan lahan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Camat dan Lurah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 217) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 November 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 380

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002